



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
78716, Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 9 September 2025

Nomor : 000.8.3.4/ 3147 /SETDA/ORG
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian Laporan Forum
Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang mengamanatkan bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Hasil Laporan FKP wajib dilaporkan ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui *link Google Form*: <https://ggl.link/SKM-2025> Paling lambat 31 Oktober 2025 dan diinformasikan kepada publik melalui media informasi non elektronik baik di ruang area pelayanan, media sosial, *website*, media cetak, maupun media informasi lainnya;
3. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bagian Organisasi melalui sdr. Risa Marmisyariatin (HP/WA: 0821 5003 1647).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini